



Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam Menekan Angka Pernikahan Dini

Ririn Aminarsih¹, Farid Pribadi²

^{1,2}Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: ¹ririnaminarsih.21059@mhs.unesa.ac.id, ²faridpribadi@unesa.ac.id

Abstrak

Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun menjadi salah satu pijakan dalam menekan angka perkawinan anak di wilayah Kabupaten Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam menekan angka pernikahan dini serta upaya apa saja yang dilakukan dalam memberikan dampak positif terhadap penurunan angka pernikahan di Kabupaten Madiun. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur kepada pegawai Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam menekan angka pernikahan dini dengan upaya-upaya di antaranya, sosialisasi ke sekolah, pembentukan forum anak, dan melakukan MoU dengan Pengadilan Agama untuk memfasilitasi konseling pranikah sebagai syarat pengajuan dispensasi nikah (Diska).

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Talcott Parsons, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Abstract

Early marriage is a marriage between a prospective bride and groom who have not reached the age of 19 years. The Madiun Regency Population Control and Family Planning, Women's Protection and Child Protection Office is one of the footholds in reducing the number of child marriages in the Madiun Regency area. This study aims to determine the role of the Madiun Regency Population Control and Family Planning, Women's Protection and Child Protection Office in suppressing early marriage rates and what efforts are made to have a positive impact on reducing marriage rates in Madiun Regency. This research is a qualitative study from the perspective of Talcott Parsons' functional structural theory. The data collection techniques used are structured interviews with employees of the Women's Empowerment and Child Protection Division, observation, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the role of the Madiun Regency Population Control and Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Office in reducing the number of early marriages with efforts including socialization to schools, establishing children's forums, and conducting MoUs with the Religious Court to facilitate premarital counseling as a condition for applying for marriage dispensation (Diska).

Keywords: Early Marriage, Talcott Parsons, Office of Women's Empowerment and Child Protection.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat-syarat Perkawinan tercantum dalam BAB II, yang berisi tentang syarat-syarat Perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam usia perkawinan pada Pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan, Pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan-alasan yang sangat mendesak dengan didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menurut peraturan perundang-undangan tersebut, pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan ketika calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun. Dengan demikian, perkawinan usia anak yang dilakukan oleh calon suami/istri yang berusia di bawah 19 tahun pada dasarnya adalah ilegal menurut hukum. Lebih lanjut, jika calon pengantin berusia di bawah 21 tahun, mereka harus mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua sebelum melangsungkan pernikahan. Meskipun secara umum tidak diperbolehkan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masih tetap dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap usia 19 tahun sebagai syarat perkawinan, yaitu dengan cara orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan karena alasan yang sangat mendesak, diiringi dengan bukti-bukti pendukung yang cukup mengenai alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dini. Yang dimaksud dengan "alasan-alasan yang sangat mendesak" adalah suatu keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan perkawinan terpaksa dilakukan.

Pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup keluarga dimana kasus pernikahan dini banyak ditemui di kalangan keluarga dengan ekonomi menengah kebawah sehingga turut mempengaruhi akan rendahnya pengetahuan terkait pernikahan. Banyak orang tua yang menikahkan anak-anaknya untuk mengurangi beban atau tanggung jawab orang tua khususnya bagi anak perempuan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayuwardany (2021) menunjukkan bahwa mayoritas pernikahan dini di Indonesia cenderung ditentukan oleh faktor karakteristik sosial ekonomi. Hal tersebut didukung oleh tingkat pendidikan orang tua, wilayah tempat tinggal, dan perijodohan yang secara signifikan mempengaruhi probabilitas terjadinya pernikahan dini di Indonesia. Sedangkan faktor eksternal dapat terjadi karena budaya, lingkungan, pergaulan, dan media sosial. Sedangkan menurut Kholisna (2023) pernikahan dini terjadi akibat kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja.

Tren perkawinan dini sejatinya membawa berbagai dampak negatif bagi pasangan terutama pihak perempuan. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan dini diantaranya adalah konflik dalam keluarga dimana perkembangan mental anak yang belum stabil sehingga belum dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga dimana perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun tiga kali lebih mungkin untuk mengalami tindak KDRT. Ketiga, perceraian di mana tingginya angka perceraian di Indonesia mayoritas masih disebabkan oleh pernikahan yang dilakukan di usia muda atau anak-anak. Selain itu, dampak yang keempat adalah dampak fisik terhadap perempuan atau ibu muda yang berisiko tinggi saat melahirkan dikarenakan perkembangan tubuh dan organ reproduksi yang belum matang, status gizi yang belum baik, dan belum memahami aktivitas seksual yang sehat dan tidak berisiko. Hal tersebut akan mengakibatkan tingginya risiko kematian ibu dan bayi, komplikasi dalam kehamilan, keguguran, pre eklampsia atau keracunan kehamilan, dan depresi pasca melahirkan atau *postpartum depression*.

Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Madiun telah menyumbangkan angka pernikahan dini di sepanjang tahun 2022. Total kasus perkawinan dini di Kabupaten Madiun pada tahun 2022 telah mencapai 119 anak. Kemudian menginjak triwulan ketiga pada tahun 2023 telah tercatat sebanyak 118 anak yang mengajukan konseling sebagai syarat permohonan dispensasi nikah dan diperkirakan masih akan mengalami penambahan penghujung tahun 2023. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa angka pernikahan dini tersebut akan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022.

Dalam hal upaya pencegahan terjadinya perkawinan anak, Bupati Madiun telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Madiun Nomor 474.21/44/402/118/2021 tanggal 28 Februari 2021 tentang Pencegahan Perkawinan

Anak. Dalam pelaksanaan upaya tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA Kabupaten Madiun telah melakukan beberapa kegiatan seperti sosialisasi melalui pembuatan media edukasi leaflet, sosialisasi ke sekolah maupun media elektronik, dan kerjasama dengan Pengadilan Agama melalui pendampingan konseling kepada catin yang dimohonkan dispensasi kawin.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiyawan (2021) yang berjudul “Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Jepara” menyimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara berperan dalam memberikan rekomendasi dispensasi nikah melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan DPPKBPPPA Kabupaten Madiun dalam menekan angka pernikahan dini serta upaya apa saja yang dilakukan oleh DPPKBPPPA dalam memberikan dampak positif terhadap penurunan angka pernikahan dini di Kabupaten Madiun melalui perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik kualitatif berusaha memahami fenomena yang dilihat oleh subjek penelitian, diantaranya dengan menggunakan berbagai pendekatan alamiah untuk mendeskripsikan perilaku, persepsi, motivasi, tingkah laku, dan lain-lain secara menyeluruh, dalam bentuk bahasa dan pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dimana sampel telah ditetapkan berdasarkan kriteria, yaitu pegawai Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA Kabupaten Madiun sebagai syarat mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada informan yang melakukan konseling pra-nikah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, dan portal berita yang relevan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles Huberman melalui penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fasilitas Konseling untuk Dispensasi Nikah

Dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Madiun, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA Kabupaten Madiun telah menjalankan kerjasama dengan Pengadilan Agama sebagai fasilitator konseling pranikah yang ditujukan sebagai syarat permohonan dispensasi nikah bagi calon pengantin dibawah umur sesuai dengan Surat Edaran Bupati Madiun Nomor 474.21/44/402/118/2021 tanggal 28 Februari 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Konseling adalah proses membantu individu dalam pemecahan masalah hidup melalui lisan dengan mengumpulkan fakta-fakta dari pengalaman yang fokus pada permasalahan tertentu dan menyesuaikan terkait situasi dan permasalahan yang dihadapi. Dalam proses konseling, konselor akan memberikan membantu membuat interpretasi dari permasalahan yang dihadapi individu yang berkaitan dengan pilihan, rencana, dan penyesuaian yang perlu dilakukan. Dalam hal ini individu yang mengikuti konseling disediakan wadah untuk belajar memahami kondisi diri dan kemudian dapat menemukan pemecahan dari masalah yang dihadapi (Laela, 2012). Dari pengertian tersebut maka konseling pranikah dapat diartikan sebagai sebuah upaya pemberian pemahaman kesadaran dan pengetahuan untuk memberikan gambaran hidup yang akan dijalani setelah menikah yang dilakukan kepada remaja atau pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Dalam pelaksanaannya, konseling tersebut dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Prosedur pelaksanaan konseling pranikah di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun meliputi beberapa tahapan, di antaranya:

1. Calon pengantin datang bersama kedua orang tua selaku pemohon Dispensasi Kawin
2. Membawa berkas-berkas yang menjadi syarat konseling (KTP/KK, dan surat keterangan penolakan dari KUA dan membawa surat kondisi kesehatan dari puskesmas)
3. Bertemu dengan konselor (konselor di sini dapat berasal dari semua pegawai yang ada di bidang PPPA) dan mengisi identitas pemohon (orang tua) dan kedua calon pengantin
4. Kedua calon pengantin bersama para wali melakukan konseling bersama di ruang terpisah

5. Tahapan terakhir, konselor membuat surat hasil konseling untuk diserahkan kepada kepada Pengadilan Agama.

Konseling pranikah yang diberikan dimaksudkan untuk memberikan perspektif yang lebih luas kepada calon pengantin tentang kehidupan pranikah. Sementara itu, keputusan untuk menikah dikembalikan kepada calon mempelai, seperti halnya keputusan Pengadilan Agama dalam pemberian izin menikah.

Konseling pranikah lebih merupakan upaya pendewasaan usia perkawinan (PUG) dengan mengedukasi anak yang akan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama tentang nilai tanggung jawab serta hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan dan anak. Temuan ini dapat ditemukan dalam analisis yang dilakukan terhadap hasil konseling. Informasi yang diberikan sebagian besar berfokus pada hal-hal mendasar tentang kehidupan rumah tangga, termasuk gagasan tentang rumah tangga, cara menyelesaikan masalah, dan hak-hak mereka sebagai anak di bawah umur yang dapat dilanggar jika mereka menikah, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karenanya konseling pranikah ini belum dapat dijadikan sebagai sebuah solusi dari meningkatnya angka pernikahan dini di Kabupaten Madiun.

Bimtek dan Penyelenggaraan Konvensi Hak Anak

Salah satu indikator Kabupaten Layak Anak adalah tersedianya SDM (Sumber Daya Manusia) yang terlatih. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) untuk OPD pengampu urusan tersebut melalui kerjasama dengan pengembangan SDM Provinsi Jawa Timur. Anak-anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa untuk tumbuh kembang, kesejahteraan, perawatan kesehatan dasar, perlindungan, dan kemampuan untuk menyuarakan pendapat mereka dan dipertimbangkan saat mereka tumbuh. Untuk memberikan layanan terbaik bagi tumbuh kembang anak, maka penting bagi para pemangku kepentingan untuk memiliki kesadaran bersama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan OPD. Hal ini sesuai dengan napa yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 yang menegaskan bahwa anak memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi terutama dalam berhadapan dengan hukum dimana salah satu hak dari seorang anak adalah mendapatkan perlindungan (Maskur Hidayat, 2023; Abdalloh & Kusumawati, 2024).

Dalam rangka mendorong pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Madiun, perlu adanya peningkatan pemahaman dan keyakinan bersama terhadap pemenuhan hak-hak anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Oleh karena itu, kegiatan Bimbingan Teknis Pemenuhan Hak Anak Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Dinas PPKB, PPPA Kabupaten Madiun bagi Lembaga Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Forum Anak Kabupaten Madiun, lembaga masyarakat, media, dunia usaha, dan birokrasi daerah. Kepala Dinas PPKB, Dinas PPPA, dan Asisten Pemerintahan dan Kesra membuka langsung kegiatan ini.

Pembentukan Forum Anak

Forum Anak merupakan organisasi yang berada di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Forum anak adalah forum yang dijalankan oleh pemerintah daerah, dengan anak-anak dari berbagai organisasi atau kelompok kegiatan anak yang menjadi pengurus dan anggotanya. Forum Anak terbentuk sebagai sebuah wadah partisipasi anak yang pada pengurusannya juga dipegang oleh anak-anak anggota forum dengan tujuan untuk memenuhi aspirasi suara, pendapat, harapan, dan kebutuhan dalam upaya memperjuangkan hak-hak anak. Adapun fungsi-fungsi dari Forum Anak adalah untuk memantau pemenuhan hak anak, sosialisasi terkait hak dan kewajiban anak, menyuarakan aspirasi anak, melibatkan anak dalam proses pengambilan Keputusan, melibatkan anak dalam kegiatan Musrenbang, serta mendorong anak untuk aktif dalam mengembangkan potensi sesuai dengan minat dan bakat (Kurniati et al., 2020).

Dalam acara pengukuhan Forum Anak Kabupaten Madiun periode 2023-2025 Bupati Madiun Ahmad Dawami bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Madiun yang diselenggarakan di Pendopo Muda Graha pada Kamis, 19 September 2023 mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari langkah preventif mencegah stunting serta ajang penyampaian aspirasi anak melalui suara anak Kabupaten Madiun. Melalui Forum Anak ini, Bupati Madiun juga mengharapkan agar anak-anak di Kabupaten Madiun menjadi generasi emas yang bebas stunting dengan menjaga kesehatan dan rutin mengonsumsi pil tambah darah bagi remaja putri.

Forum Anak Kabupaten Madiun bertujuan untuk menjembatani interaksi dan komunikasi anak-anak dengan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak dan diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini sehingga dapat mengurangi angka prevalensi stunting di Kabupaten Madiun. Dalam Forum

Anak tersebut juga terdapat beberapa kegiatan yang melibatkan anak-anak dan sekolah-sekolah dalam rangka mensosialisasikan pentingnya hak anak atas pendidikan, kehidupan, hak bersuara, dan hak perlindungan. Forum anak ini juga tidak hanya di tingkat kabupaten melainkan tersebar di tingkat kecamatan, desa dimana berperan sebagai 2P, yaitu pelopor dan pelapor. Dimana Forum Anak dapat menjadi wadah bagi anak-anak dalam berperan sebagai pelopor dan pelapor tentang kesehatan reproduksi dari anak kepada teman-teman sebayanya.

Dalam Forum Anak Kabupaten Madiun terdapat beberapa divisi beserta tugasnya masing-masing seperti divisi inti yang bertugas dalam pengelolaan kegiatan dan program-program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak, menyediakan ruang bagi partisipasi anak dalam pengambilan Keputusan serta memastikan implementasi kebijakan perlindungan anak. Kemudian divisi 1 yang berfokus pada dua klaster, yaitu klaster 2 dan 5. Tugas di klaster 2 mencakup lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dengan tugas-tugas yang meliputi upaya pencegahan kasus perkawinan anak, menjadi konselor sebaya, dan bekerja sama untuk mewujudkan sarana prasarana yang ramah anak di ruang publik. Sedangkan di klaster 5 difokuskan pada perlindungan khusus yang berfokus pada tugas menjadi konselor teman sebaya anak yang berhadapan dengan hukum, berkolaborasi dengan dinas setempat untuk menyediakan layanan terhadap anak penyandang disabilitas, dan mencegah kasus kekerasan, penelantaran, eksploitasi, serta kejahatan seksual terhadap anak. Selanjutnya, divisi 2 yang berfokus pada klaster 1 dan 4. Klaster 1 mencakup hak sipil dan kebebasan anak di mana divisi 2 bertugas untuk memastikan semua anak telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA), memastikan fasilitas informasi dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak, turut serta dalam rencana pembangunan daerah, dan memastikan kebebasan anak untuk mengutarakan pendapat. Klaster 4 berkaitan dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Pada klaster ini divisi 2 berupaya memastikan semua anak mendapatkan hak yang sama untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, mengadakan sosialisasi terkait satuan ramah anak di sekolah-sekolah, dan berkolaborasi dengan dinas setempat untuk menyediakan fasilitas kegiatan budaya, kreativitas dan rekreasi ramah anak. Adapun divisi 3 yang berfokus pada klaster 3 berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan yang bertugas pada pendataan kasus anak terkena stunting di tiap daerah, pengoptimalan gizi pada jenjang usia taman kanak-kanak, audiensi pada pemerintah terkait fasilitas kesehatan ramah anak dan kawasan hijau, dan pemasangan plang di kawasan tanpa asap rokok. Divisi 4 berfokus pada media kreatif yang bertugas mengembangkan konsep dan ide-ide untuk konten yang menarik seperti ilustrasi, grafik, animasi, dan fotografi serta membuat video dokumentasi acara dan liputan kegiatan. Terakhir, divisi 5 yang berfokus pada media informasi dan komunikasi bertugas dalam menyebarkan informasi terkait kegiatan dan program forum anak, mengelola konten media sosial, menanggapi pertanyaan dan umpan balik dari publik secara efektif.

Media Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE)

Pengembangan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan media pembelajaran interaktif antara pendidik dan sasaran pendidikan. Melalui media kontemporer, pesan-pesan tentang kesetaraan gender, nilai hak-hak anak, dampak pernikahan dini, dan pentingnya memahami dan menjaga kesehatan reproduksi semuanya diperkenalkan melalui KIE. Media edukasi ini ditujukan untuk semua kalangan dan sasaran terkait pentingnya hak-hak anak dan dampak pernikahan dini dalam hal ini anak-anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun juga memberikan edukasi melalui media komunikasi informasi dan edukasi atau KIE yang bersifat preventif dan promotif dalam bentuk poster, buku saku dan video. Poster dan buku saku tersebut kemudian dibagikan di sekolah-sekolah agar anak guru dapat turut mengambil andil dalam mengedukasi siswa-siswi terkait dengan pentingnya hak anak dan dampak dari pernikahan dini. Buku-buku tersebut terkait dengan materi promosi konseling kesehatan reproduksi bagi kelompok kegiatan, penghapusan perkawinan dini. Selain buku juga ada poster poster yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender, serta hak anak yang dicetak dalam bentuk leaflet maupun diunggah melalui media massa. Media video digunakan untuk memudahkan dalam menyampaikan materi, juga memudahkan peserta didik memahami konteks materi yang disampaikan. Media video digunakan pada saat sosialisasi di sekolah maupun diunggah di media sosial dalam menyebarkan pemahaman kepada khalayak luas.

Hambatan

Dalam melaksanakan program-program kerja dalam rangka menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Madiun, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun menghadapi berbagai hambatan di antaranya: (1) Kurangnya kesadaran anak usia remaja dalam menghindari pergaulan bebas. Banyaknya angka kasus pernikahan dini berdasarkan data hasil konseling dispensasi nikah rata-rata disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Hal

tersebut menjadi hambatan tersendiri bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam menekan angka kasus pernikahan dini di Kabupaten Madiun; (2) Kurangnya minat dan kesadaran anak-anak atau siswa sekolah pada saat sosialisasi. Berdasarkan pengalaman pegawai bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada saat menjadi narasumber di sekolah, permasalahan yang sering terjadi pada saat sosialisasi berlangsung adalah anak-anak yang tidak fokus memperhatikan materi yang disampaikan, mengabaikan narasumber dan mengobrol bersama teman, bersikap acuh, sibuk bermain ponsel dan tidak mendengarkan materi, serta suasana yang tidak kondusif; (3) Hambatan-hambatan lainnya disebabkan oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang dihadapi sebaiknya dilakukan juga penyusunan analisis kebutuhan pegawai, sarana dan prasarana, dan analisis jabatan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun. Selain itu juga dapat dilakukan evaluasi terkait program-program yang telah berjalan agar dapat semakin berkembang kedepannya. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Bestary (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tanah Datar" dimana setiap faktor-faktor penghambat akan melahirkan sebuah pemikiran untuk memecahkan permasalahan yang ada agar tidak mengganggu keseimbangan organisasi yang berperan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Analisis Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Teori fungsionalisme struktural yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons parsons yang memfokuskan pada kajian struktur sosiologi makro pada sistem sosiologi. Talcott Parsons menjelaskan dalam pembahasan teori struktural fungsional bahwa sistem sosial dalam masyarakat terdiri dari sejumlah aktor individu yang berinteraksi satu sama lain secara terorganisir dalam sebuah lembaga atau institusi, dalam suatu lingkungan yang terstruktur dan bersinggungan dengan orang lain. Parsons memusatkan pemikirannya pada sejumlah sistem dan struktur sosial dalam masyarakat yang saling menguatkan satu sama lain sehingga menghasilkan keseimbangan yang dinamis dengan menggunakan teori struktural fungsionalnya (Ritzer, 2005).

Parsons berpendapat bahwa paradigma teori perubahan sosial membahas bagaimana proses terjadinya perubahan yang terjadi di masyarakat serta bagaimana masyarakat itu berubah. Perubahan yang terjadi di masyarakat dapat dikatakan bersifat fungsional apabila perubahan tersebut menuju ke arah yang positif. Perubahan dalam konsep Parsons terjadi secara bertahap dan berusaha menyesuaikan diri agar tercipta sebuah equilibrium, dimana menurutnya perubahan harus bersifat ovelusioner atau terjadi secara berangsur-angsur (Hafinda, 2021). Terdapat empat konsep yang harus dimiliki oleh sebuah sistem atau struktur menurut teori struktural fungsional Talcott Parsons yang dikenal dengan singkatan AGIL adalah adaptation (adaptasi), *goal attainment* (pencapaian tujuan), *integration* (integrasi), dan *latency* (pemeliharaan pola). Keempat fungsi tersebut bersifat memaksa dan seringkali disebut dengan fungsi memaksa (Lauer, 1982). Dalam penelitian ini kerangka AGIL digunakan untuk menganalisa media pertukaran antar system dan sub-sistem sosial yang ada di masyarakat. Dalam upaya yang dilakukan oleh dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menekan angka pernikahan dini apabila dianalisis menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons melalui konsep AGIL dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Adaptasi (*Adaptation*)

Fungsi adaptasi merupakan kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya demi memenuhi kebutuhannya sendiri. Adaptasi merujuk pada keharusan sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya dimana terdapat dua dimensi persoalan yang dibedakan, yaitu harus terdapat penyesuaian dari sistem terhadap tuntutan kenyataan yang tidak dapat diubah dan adanya proses transformasi aktif dari situasi yang dihadapi (Johnson, 1986). Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bentuk adaptasi dengan meningkatnya angka kasus pernikahan dini di Kabupaten Madiun salah satunya melalui fasilitas konseling pranikah Dispensasi Nikah. Melalui konseling pranikah Dispensasi Nikah diharapkan dapat memberikan pembelajaran terkait pentingnya pernikahan terhadap calon pengantin yang masih berusia di bawah 19 tahun. Konseling pranikah tersebut sebagai pendewasaan usia nikah (PUG) dan

mengedukasi secara langsung kepada anak-anak di bawah umur yang hendak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Konseling tersebut juga berkaitan dengan Layanan Konseling PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang disediakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun. PUSPAGA merupakan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui program pendidikan pengasuhan oleh orang tua, keterampilan orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak, kemampuan orang tua dalam meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi keluarga dan anak. Selain melaksanakan konseling pranikah, masyarakat juga dapat berkonsultasi terkait konseling bagi anak yang bermasalah dengan pendidikannya, konseling bagi anak yang bermasalah dengan proses tumbuh kembang, konseling bagi anak yang bermasalah dengan hukum, serta konseling bagi anak yang bermasalah dengan kondisi psikologis.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun juga memprakarsai adanya Forum Anak yang diharapkan dapat memberikan wadah bagi anak untuk turut ikut serta dalam rangka pemenuhan partisipasi dan pemenuhan hak anak. Forum Anak merupakan wadah dalam memenuhi hak partisipasi anak yang dibentuk secara berjenjang mulai dari Tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Selain itu, Forum Anak juga mewadahi pemerintah dalam rangka menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan sasaran, dalam hal ini adalah anak. Anak di sini bertugas sebagai pelopor dan pelapor (2P). Fungsi anak sebagai Pelopor bertugas melakukan serangkaian kegiatan pencegahan kekerasan, memberikan pendampingan serta sosialisasi terkait hak-hak dan kewajiban anak kepada teman sebayanya. Sedangkan, sebagai pelapor anak diharapkan memiliki keberanian untuk mampu melaporkan kasus kekerasan, baik yang mereka alami maupun yang mereka temui di lingkungan sekitar kepada orangtua, guru, dan fasilitator.

2. Pencapaian Tujuan (*Goal Attainment*)

Goal Attainment merupakan persyaratan fungsional yang berkaitan dengan tindakan kepada pencapaian tujuan kelompok dimana terdapat proses pemilihan tujuan prioritas dari beberapa tujuan yang ingin dicapai (Johnson, 1986). Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Tujuan yang dimaksud mengacu pada *output* dari sistem yang dijalankan. Salah satu tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun berdasarkan Rencana Aksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP&PA) Kabupaten Madiun salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dari kader Tri Bina yang meliputi Keluarga Balita, Keluarga Remaja, dan Keluarga Lansia. Selain itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun juga turut mendukung kegiatan dari Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja (PIK-R). Tujuan ini sesuai dengan program-program yang telah dijalankan, dengan menekan angka pernikahan dini maka tujuan dari Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja diharapkan dapat tercapai dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari adanya penurunan tren pernikahan dini di Kabupaten Madiun dari periode 2020 sebanyak 175 kasus dan terus mengalami penurunan yang positif hingga 2023 tercatat hanya ada 84 kasus pernikahan dini. Sedangkan, periode 2024 hingga bulan Mei, hanya tercatat 21 kasus dispensasi nikah yang diproses oleh Pengadilan Agama dari 22 pengajuan dispensasi nikah yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun. Sejalan dengan hal itu, pemerintah Kabupaten Madiun juga mencatat adanya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Madiun hingga mencapai angka 9,84 persen dari angka sebelumnya, yaitu 11,46 persen.

3. Integrasi (*Integration*)

Sistem integrasi merupakan sebuah sistem yang mengatur hubungan antar komponen yang menjadi bagian dari sistem tersebut agar hubungan antar fungsi dapat berjalan dengan baik. Antara masyarakat dengan pemerintah tentu harus bersinergi dalam upaya dan berperan dalam memenuhi kebutuhan dan hak anak (Abdalloh & Kusumawati, 2024). Hubungan dari masyarakat dan pemerintah diibaratkan sebagai sebuah bagian tubuh yang menyatu satu sama lain dan saling mempengaruhi. Maka dari itu diperlukan adanya komitmen dan penyusunan regulasi dalam memenuhi hak-hak anak. Dengan adanya Bimtek dan Konvensi Hak Anak yang melibatkan Lembaga Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media diharapkan dapat meningkatkan pemahaman implementasi pemenuhan hak anak untuk upaya koordinasi, sinergi, dan integrasi dari kegiatan-kegiatan dalam percepatan mewujudkan Kabupaten Madiun sebagai Kabupaten Layak Anak.

4. Pemeliharaan Pola (*Latency*)

Fungsi pemeliharaan pola atau *latency* merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk memelihara, melengkapi, dan memperbaiki pola-pola pada tingkat kultural maupun individu. Program-program yang dilaksanakan dalam rangka menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Madiun harus dipelihara dan agar sistem dapat berjalan dengan baik dan dimaksudkan agar segala sistem yang telah dilaksanakan dapat terus berjalan dengan baik. Program yang telah berjalan seperti konseling pranikah, bimtek konvensi hak anak, pembentukan forum anak, dan pengadaan KIE tentu telah dilaksanakan melalui riset dan perencanaan yang matang dengan dana yang bersumber dari anggaran negara demi mencapai tujuan. Dari program tersebut diharapkan masyarakat dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang lebih baik demi menanggulangi permasalahan pernikahan dini yang telah lama terjadi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat parsons yang menyatakan bahwa ketika masyarakat mengalami perubahan, pada umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kehidupannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam menekan angka pernikahan dini telah berjalan dengan baik melalui penyuluhan atau sosialisasi-sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan stunting di sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, pembentukan forum anak, serta mewadahi fasilitas konseling pranikah untuk pengajuan dispensasi nikah pada anak di bawah sembilan belas tahun atas dasar kerjasama dengan Pengadilan Agama (PA). Perlu dicermati bahwasannya program-program yang dijalankan tersebut belum efektif untuk menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Madiun secara langsung.

Adapun hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dalam menekan angka pernikahan dini diantaranya disebabkan oleh kurang adanya minat dan kesadaran anak-anak remaja pada saat sosialisasi serta aspek lain yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini seperti faktor internal dan faktor eksternal. Dari segi konsep AGIL yang dicetuskan oleh Talcott Parsons, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dimulai dari adaptasi dengan masyarakat yang kemudian dapat diterima oleh masyarakat melalui konseling dan sosialisasi. Selanjutnya pencapaian tujuan dari upaya penekanan angka pernikahan dini di Kabupaten Madiun adalah dalam rangka Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja. Integrasi dari masyarakat dan pemerintah kemudian membentuk adanya sebuah sinergi dalam membawa perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik dan mengimplementasi pentingnya hak-hak anak yang pada akhirnya membentuk suatu pola untuk merubah masyarakat itu sendiri ke arah yang lebih baik dalam hal ini menekan angka pernikahan dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan artikel ini dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun yang telah bersedia menjadi informan pada penelitian ini serta dosen pembimbing yang telah membina saya atas penyusunan artikel, serta teman-teman yang saya hormati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalloh, F., & Kusumawati, I. R. (2024). PEMENUHAN HAK ANAK OLEH PANTI ASUHAN DI KABUPATEN JOMBANG. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(1), 133–156. <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.11354>
- Arikhman, N., Meva Efendi, T., & Eka Putri, G. (2019). Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci. *Jurnal Endurance*, 4(3), 470. <https://doi.org/10.22216/jen.v4i3.4614>
- Bestary, P. A., Toana, A. A., & Nalien, E. M. (2023). PERAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN TANAH DATAR. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(2), 213–224. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.2835>

- Hafinda, T. (2021). PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI TALCOTT PARSONS: SEKOLAHNYA MANUSIA ERA NEW NORMAL. *The Proceeding of The 2nd DICIS 2021*, 2, 387–402. <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1>
- Irmayani, N. (2022). *Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P2KB dan P3A) Mengatasi Pernikahan Dini (Studi di Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)* [Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/17285>
- Johnson, D. P. (1986). *Teori sosiologi klasik dan modern*. Gramedia Pustaka.
- Kholisna, N., Octaviani, D. A., & Fajrin, R. (2023). KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE) DENGAN MEDIA BUKU SAKU TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PERNIKAHAN DINI. *Journal of Midwifery Science: Basic and Applied Research*, 5(1). <https://doi.org/10.31983/jomisbar.v5i1.10102>
- Kurniati, E., Nur Alfaeni, D. K., & Andriani, F. (2020). Analisis Peran Orang Tua dalam Mendampingi Anak di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 241. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.541>
- Laela, F. N. (2012). KONSELING PERKAWINAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(1), 112–122. <https://doi.org/10.29080/jbki.2012.2.1.112-122>
- Lauer, R. H. (1982). *Perspectives on social change* (3. ed). Allyn and Bacon.
- Maskur Hidayat, A. M. (2023). *Pemenuhan Hak Anak Dalam Menunjang Pemasyarakatan Yang Mengedepankan Hak Asasi Manusia*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10115858>
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2004). *Modern sociological theory* (6th ed). McGraw Hill.
- Setiawan, A., & Wibawa, I. (2022). PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN JEPARA DALAM MEMBERIKAN REKOMENDASI PERNIKAHAN DINI DI PENGADILAN AGAMA JEPARA. *Jurnal Suara Keadilan*, 22(2), 129–147. <https://doi.org/10.24176/sk.v22i2.8532>
- Surat Edaran Bupati Madiun Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Nomor 474.21/44/402/118/2021 (2021).
- Tazkiyah, D. (2022). ADAPTASI TRADISI ANGPAO SAAT HARI RAYA LEBARAN DI PURWOKERTO: PERSPEKTIF TEORI AGIL TALCOTT PARSONS. *Jurnal Cakrawala Mandarin*, 6(1), 76. <https://doi.org/10.36279/apsmi.v6i1.156>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).
- Widiyaningtyas, K. P., & Antikowati, A. (2022). Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Demak. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 2(1), 99. <https://doi.org/10.19184/jkk.v1i3.25276>